



## Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /  
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

# Penerimaan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo atau mengirim DM melalui Instagram kejadi sukoharjo dengan membawa/menyertakan surat pengaduannya beserta bukti awal
2. nomor.telpon dan KTP pelapor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo atau mengirim DM (Direct Message) melalui Instagram kejadi sukoharjo dengan membawa/menyertakan surat pengaduannya beserta bukti awal, no.telpon dan KTP pelapor
2. Petugas seksi Intelijen akan mencatat laporan pengaduan tersebut dan melaporkan adanya pengaduan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
3. Petugas akan membuat telaahan dan rencana kegiatan tindak lanjut laporan tersebut dan mengajukannya kepada kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo
4. Setelah disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri akan mengeluarkan surat perintah untuk menindak lanjuti laporan tersebut
5. Petugas menindak lanjuti pengaduan tersebut sesuai rencana kegiatan yang disetujui pimpinan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

paling lama 14 hari sejak diterimanya pengaduan, petugas akan menindak lanjuti laporan tersebut

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat



## Kejaksaan Negeri Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.01 57512

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah /  
Kejaksaan Negeri Sukoharjo

### Pengaduan Layanan

Melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo

- Melalui DM Instagram Kejari Sukoharjo